

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH *MISYĀR*
(STUDI TERHADAP FATWA YUSUF AI-QARADAWI TENTANG NIKAH
MISYĀR)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**AHMAD SUBAIL
08350081**

PEMBIMBING:

Drs. H. ABD. MADJID AS, M.SI

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Nikah *misyār* adalah praktik pernikahan dimana seorang suami tidak wajib memberi nafkah kepada sang istri atas dasar perjanjian kedua belah pihak. Pernikahan ini biasanya dilakukan oleh perempuan kaya yang tidak kunjung menikah, sehingga memberi kelonggaran terhadap suami untuk menikahinya tanpa memberi nafkah. Seringkali pasangan suami istri pada nikah *misyār* juga tidak tinggal dalam rumah yang sama. Sedangkan dalam hukum Islam sendiri telah diatur bahwasanya suami wajib menafkahi istri.

Secara umum di kalangan ulama, permasalahan nikah *misyār* ini masih mengalami perdebatan. Salah satu tokoh yang paling menonjol mengenai fatwa tentang nikah *misyār* ini adalah Yusuf al-Qaradawi. Beliau membolehkan dan mengesahkan praktek pernikahan ini, pendapat tersebut berbeda dengan pendapat umum ulama yang menyamakan nikah *misyār* dengan nikah *mut'ah*, dengan artian mereka mengharamkannya. Oleh karena itu, penulis ingin menulis karya ilmiah ini mengkaji pendapat dan pemikiran Yusuf al-Qaradawi, khususnya mengenai praktek nikah *misyār*. Adapun problem permasalahan yang akan diangkat dalam karya ilmiah ini, antara lain: Bagaimana fatwa Yusuf al-Qaradawi tentang nikah *misyār* dan apa alasannya? dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai nikah *misyār*?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu jenis penelitian yang didalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Sementara data sekunder didapat dari beberapa kitab dan buku yang berkenaan dengan fatwa Yusuf al-Qaradawi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Yusuf al-Qaradawi mengeluarkan fatwa bahwa nikah *misyār* ini halal karena didasari atas keridloan dari kedua belah pihak dan istri mengetahui dengan baik apa yang baik bagi dirinya. Sedangkan menurut tinjauan hukum Islam praktik nikah ini sah jika dilihat dari syarat rukunya. Akan tetapi tidak adanya nafkah dan kedatangan suami yang hanya sewaktu-waktu saja membuat pernikahan *misyār* menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam hukum Islam.

Sebagaimana telah di sebut dalam al-Qur'an bahwasanya suami wajib bertanggung jawab atas nafkah keluarga dan tujuan dari pernikahan sendiri adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Sehingga dapat diketahui bahwasanya nikah *misyār* hukumnya sah, tetapi sebaiknya tidak dilakukan karena kurang sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Juga sebaiknya lebih hati-hati lagi untuk menimbang maslahat dan madharatnya sebelum memberi keputusan mengenai nikah *misyār*.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Subail

Lamp :-

Kepada
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Ahmad Subail

N.I.M : 08350081

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH
MISYAR (STUDI TERHADAP FATWA YUSUF AL-
QARADAWI TENTANG NIKAH MISYAR)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1434 H

1 Juli 2013 M

Pembimbing

Drs. H. Abd. Madjid AS, M.SI
NIP. 19731105 199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor:

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP NIKAH MISYAR
(Studi Terhadap Fatwa Yusul al-
Qaradawi Tentang Nikah Misyar)**

Yang dipersiapkan dan disusun
oleh :

Nama : Ahmad Subail
NIM : 08350081
Telah dimunaqasyahkan pada : 01 Juli 2013
Dengan Nilai : (A/B)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. H. Abd. Madjid AS, M.SI
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I

Drs. H. Abu Bakar Abak, MM
NIP.19570401 198802 1 001

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 8 Juli 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bissmillāhirrahmānirrahīm

Bersamaan dengan ini saya :

Nama : Ahmad Subail
NIM : 08350081
Semester : X
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah *Misyār* (Studi Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qaradawi Tentang Nikah *Misyār*)** adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan di selesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 29 Sya'ban 1434 H
08 Juli 2012 M



Ahmad Subail
NIM:08350081

MOTTO

الإلا تنال العلم إلا بسنة * سانبيك عن مجموعها ببيان

ذكاء وحرص واصطبار وبلغة * وارشاد استاذ وطول زمان

**“INGATLAH, SESUNGGUHNYA ENKKAU TIDAK AKAN DAPAT
MEMPEROLEH ILMU, KECUALI DENGAN MEMENUHI SYARAT ENAM
PERKARA YANG AKAN AKU TERANGKAN SECARA RINGKAS.”**

**“CERDAS, RAJIN, SABAR, MEMPUNYAI BEKAL, PETUNJUK GURU, WAKTU
YANG PANJANG (LAMA)”**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Kedua orang tuaku

H. Abdul Rahman & Hj. Aisyah

Saudara-Saudaraku

Siti Rahmah, Abdul Ajis dan Rabiatul Adawiyah

Semoga Allah Menyayangi dan Meridhoi kita semua
serta menyatukan kita sampai di surga-Nya. Amien

Almamaterku

Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā	b	be
ت	Tā	t	te
ث	sā	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	hā'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	'khā	kh	dan dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	'rā	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	ee (dengan titik di bawah)
ط	'tā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	'zā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain'	‘	koma terbalik dari atas
غ	gain	g	ge
ف	fā	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el'
م	mīm	m	em'
ن	nūn	n	'en
و	wāwū	w	w
ه	'ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā	Y	ye

B. Kosonan Rangkap Karena Syahddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	Muta‘adiddah
عدة	ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vocal Pendek

اَ	Fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	Fa'ala
اِ	Kasrah	ditulis	I
ذكر		ditulis	Zukira
اُ	Dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	Yazhabu

E. Vocal Panjang

1	Fathah + Alif جاهية	ditulis ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya'mati	ditulis	Ai
	تنسى	ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya'mati	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	Karīm
4	Dammah+wawu mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	Furūd

F. Vocal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
2	بينكم	ditulis	Bainakum
3	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
4	قول	ditulis	Qaul

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
اعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "ʾ".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l(el)nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat.

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zawi al-furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh tanggung jawab. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada sang revolusioner abadi Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kami harapkan syafaatnya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah *Misyār* (Studi terhadap Fatwa Yusuf al-Qaradawi tentang Nikah *misyār*)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1). Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Noorhaidi, M. A., M.Phil., Ph. D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Samsul Hadi, M. Ag. selaku ketua jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
3. Bapak Drs. H. Abdul Madjid AS, M,Si. sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar membimbing penulis dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
5. Segenap dosen jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan tulus ikhlas memberikan ilmu dan curahan kasih sayang selama masa perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Seluruh staf tata usaha Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dengan senang hati memenuhi kebutuhan kami.

7. Kedua orang tuaku; Abah, yang akan selalu hidup dalam nadiku dan Umy (*u'r the best mom*, seluruh pengorbananmu tak terbalas oleh apapun) yang atas doa dan motivasinya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa seluruh keluarga besar bani Abdur Rahman yang telah senantiasa menemani penulis menapaki hidup dan berkembang.
8. Seseorang yang senantiasa menemani penulis dalam masa perkuliahan hingga selesainya skripsi ini, terimakasih atas segalanya, *you will always in my heart*.
9. Teman-teman seperjuangan yang menemani penulis selama dalam perantauan
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu per satu, terimakasih atas bantuannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun demikian kami berharap, semoga skripsi ini mampu memberi sedikit manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca serta seluruh praktisi yang berhubungan dengan skripsi ini.

Yogyakarta, 26 Mei 2013

Penulis,

Ahmad Subail
NIM:08350081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DALAM ISLAM	
A. Pengertian Pernikahan	18
B. Dasar Hukum Pernikahan	21
C. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	24
D. Prinsip-prinsip dalam Pernikahan.....	26
E. Tujuan Pernikahan	26
F. Hak dan Kewajiban Suami Istri	28
BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG NIKAH <i>MISYAR</i>	
A. Pengertian Nikah <i>Misyār</i>	31
B. Syarat dan Rukun Nikah <i>Misyār</i>	32
C. Perbedaan Nikah <i>Misyār</i> dengan Nikah-Nikah yang Lain	34
D. Pendapat Ahli Fikih Tentang Nikah <i>Misyār</i>	38
E. Pendapat Yusuf al-Qardawi Tentang Nikah <i>Misyār</i>	41
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA YUSUF AL-QARADAWI TENTANG NIKAH <i>MISYAR</i>	
A. Analisis Terhadap Syarat dan Rukun Pernikahan.....	46
B. Analisis Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri	48
C. Analisis Mengenai Tujuan Pernikahan	55

D. Analisis Mengenai Perjanjian dalam Nikah <i>Misyār</i> dan kemaslahatannya .	57
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	
- TERJEMAHAN.....	I
- BIOGRAFI ULAMA.....	V
- CURRICULUM VITAE.....	X



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluk hidup, khususnya manusia, berpasang-pasangan yang terdiri dari laki-laki dan juga perempuan. Mereka diciptakan agar saling mengenal serta melindungi diantara satu dengan yang lainnya. Setiap manusia bisa dipastikan membutuhkan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam beribadah, berkarir, berpolitik dan yang tidak kalah penting adalah kebahagiaan dalam membangun rumah tangga. Kebahagiaan yang terakhir ini, hanya bisa dirasakan setelah adanya pernikahan atau lebih tepatnya setelah adanya pasangan hidup yang merupakan kodrat dan ketetapan Ilahi atas segala makhluk-Nya.

Ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya, dalam syariat Islam, diarahkan kepada sebuah ikatan pernikahan. Pada awalnya, nikah hanyalah merupakan konsep sederhana, yaitu konsep *al-Jam'* atau menyatukan dua orang yang berlainan jenis dengan satu ikatan tertentu dan dengan syarat dan rukun tertentu pula.

Islam mensyariatkan pernikahan ini untuk mewujudkan bahtera rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Untuk mewujudkan cita-cita itu, salah satunya dengan cara menempatkan mereka berdua dalam tempat tinggal yang sama (satu rumah). Dengan kata lain, jika ada sepasang suami istri tidak

berkumpul dalam satu rumah bahkan hidupnya sendiri-sendiri, maka cita-cita pernikahan tersebut sulit untuk diwujudkan.¹

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Hal ini disebutkan sesuai dengan Undang-Undang tentang pernikahan No.1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

Di sisi lain, dalam membina rumah tangga dikenal istilah hak dan kewajiban. Masing-masing suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Seorang suami berkewajiban untuk membayar mahar, nafkah dan sebagainya tetapi dia juga berhak untuk mendapatkan pelayanan yang paripurna dari istri. Begitu pula sebaliknya, seorang istri mempunyai kewajiban untuk melayani suami secara maksimal, disamping dia juga punya hak untuk mendapatkan hak tempat tinggal, nafkah, pakaian, dan sebagainya. Tanggung jawab suami terhadap nafkah juga tidak berhenti pada istri saja, akan tetapi ia juga bertanggung jawab secara penuh terhadap pengasuhan, penjagaan dan perawatan anak karena suami merupakan kepala rumah tangga.

¹ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf al-Qaradawi* (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 1.

² UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2010), hlm. 228.

³ *Ibid.* hlm. 2.

Hal ini juga diatur dalam peraturan yang berlaku di berbagai negara. Di Indonesia, hal demikian tertulis jelas di dalam KHI Pasal 80 ayat (4) berbunyi: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak; c) biaya pendidikan anak.⁴

Namun tidak demikian yang terjadi dalam praktik nikah *misyār*, dalam praktiknya, model nikah ini tidak ada nafkah, tempat tinggal dan sebagainya, yang ada hanyalah kepuasan seksual. Artinya, seorang suami tidak dituntut untuk membayar mas kawin (*mahar*), nafkah, pakaian dan sebagainya, melainkan dia hanya berkewajiban melayani kebutuhan biologis si istri yang posisi keduanya tidak tinggal dalam satu rumah. Tentu hal itu akan tidak sesuai dengan tujuan suci disyariatkannya pernikahan di dalam Islam, yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Dalam pernikahan, seorang suami dituntut untuk menyediakan tempat tinggal dan memikul seluruh biaya yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Pemberian nafkah adalah sepenuhnya kewajiban suami, seperti halnya juga ia wajib menyediakan tempat tinggal. Para *fuqaha'* empat mazhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib. Nafkah yang wajib diberikan oleh suami meliputi 3 hal yaitu: sandang, pangan dan papan. Mereka juga sepakat tentang besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak.⁵ Karena

⁴ Abdul Gani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm.101.

⁵ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, Terj. Afif Muhammad (Jakarta: Lentera Basri Tama, 2001), hlm.76.

itu, suami yang baik tentu akan selalu berupaya memenuhi kewajibannya, sebab hal itu akan menambah rasa cinta dan kasih sayang, melahirkan kebahagiaan dan menyebabkan istri selalu setia. Bahkan sebagai seorang suami tidak akan merasa keberatan untuk memberikan hadiah, baik berupa barang maupun tambahan nafkah pada istrinya.⁶

Yusuf al-Qaradawi memperbolehkan (menghalalkan) praktik nikah *misyār*, yaitu pernikahan dimana seorang laki-laki (suami) yang menikahi seorang perempuan kaya raya dan suami tidak berkewajiban memberikan nafkah yang meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal. Ia hanya berkewajiban memberikan nafkah batin bagi istri.⁷ Dengan kata lain, tujuan nikah *misyār* sepertinya hanyalah demi “kepuasan batin”, khususnya bagi si perempuan (istri).

Praktik nikah *misyār*, menurut Syeh Yusuf al-Qaradawi bertujuan agar suami dapat bebas dari semua kewajiban yang harus dipenuhi olehnya, sehingga ia tidak harus memberikan tempat tinggal dan juga tidak harus memberinya nafkah, meskipun kewajiban yang paling pokok bagi seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Sedangkan bagi istri pemberian itu adalah hak yang mesti harus diterima.⁸ Karena dalam ikatan pernikahan akan menimbulkan status dan peranan, maka akan menimbulkan

⁶ Mujab Mahaali, *Menikahlah Engkau menjadi Kaya* (Yogyakarta: Mifta Pustaka, 2001), hlm. 263.

⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Zawāj al-Misyār Haqīqatuh wa Hukmuh* (Kairo: Matba'ah al-Madani, 2005), hlm.10.

⁸ Abu Bakar Muhammad Shata, *I'anat al-Talībīn*, juz III (Bairut: Dār al-Kutub, 1999), hlm. 231.

hak dan kewajiban yang berupa nafkah. Apabila nafkah sudah diberikan sebagaimana mestinya, tidak dikurangi, maka akan dapat mendatangkan keharmonisan dalam rumah tangga.

Pernikahan *misyār* adalah pengaruh dari semakin cepat dan mudahnya gerakan transportasi antar negara dan daerah-darah di dunia ini. Pada hakikatnya pernikahan *misyār* dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan akad yang benar, mencukupi syarat dan rukun, hanya saja sang istri harus mengalah dari beberapa hak-haknya, seperti mendapatkan tempat tinggal, atau tempat yang dipersiapkan suaminya, dan dari nafkah, yaitu pembagian yang adil antara dia dengan istri yang lain.

Pernikahan *misyār* telah dipraktikkan di Arab Saudi dan Mesir selama bertahun-tahun. Pernikahan *misyār* ini telah disahkan di Arab Saudi oleh suatu fatwa yang dikeluarkan syeh Abdul Aziz Baz dan secara resmi juga disahkan di Mesir oleh seorang penganut Sunni, Imam Syekh Muhammad Sayyed Tantawi pada tahun 1999, dan sekarang Mufti Mesir telah mendukung penetapan pernikahan *misyār*. Akan tetapi fatwa mengenai nikah *misyār* yang paling termasyhur adalah yang dikeluarkan oleh Yusuf al-Qaradawi. Selain itu beliau memiliki karya yang khusus untuk membahas nikah *misyār*. Adanya fatwa yang telah memperbolehkan nikah *misyār* tersebut, maka peneliti ingin meneliti dan menelaah fatwa-fatwa tersebut, khususnya yang ada dalam kitab *Zawāj al-Misyār Haqīqatuh wa Hukmuh* karya Yusuf al-Qaradawi yang juga sebagai sumber primer peneliti. Sehingga peneliti dapat mengetahui

pernikahan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum? dan tentunya alasan-alasan pendapat tersebut?

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dalam kaitannya dengan masalah nikah *misyār* maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana fatwa Yusuf al-Qaradawi tentang nikah *misyār*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nikah *misyār* menurut fatwa Yusuf al-Qaradawi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fatwa Yusuf al-Qaradawi tentang nikah *misyār* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nikah *misyār* yang telah dipaparkan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam kitabnya yang berjudul *Zawāj al-Misyār Haqīqatu wa Hukmuh*, dan untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap nikah *misyār*.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam sebagai kontribusi pemikiran hukum Islam dan sedapat mungkin bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan terhadap penyelesaian masalah-masalah kontemporer di bidang hukum Islam secara spesifik dan di bidang-bidang lain secara umum.

D. Telaah Pustaka

Nikah *misyār* bukan merupakan sesuatu yang baru, tetapi merupakan fenomena yang sudah dikenal masyarakat sejak dulu dan sudah lama dikenal masyarakat Timur Tengah. Banyak kalangan ulama' berbeda pendapat mengenai nikah *misyār* ini, tetapi hal itu sudah biasa dalam masalah *furu'iyah*. Bahkan perbedaan adalah suatu rahmat dari Allah yang akan dapat menyelesaikan permasalahan atau mendapatkan solusi dari masalah tersebut, sebaliknya jikalau perbedaan tersebut datangnya dari hawa nafsu atau emosi maka yang terjadi adalah jauh dari kebenaran.

Peneliti menemukan beberapa kitab maupun buku dan karya tulis yang membicarakan tentang nikah *misyār*, antara lain adalah kitab yang ditulis oleh Sheykh Yusuf al-Qaradawi yang berjudul *Zawāj al-Misyār Haqīqatuh wa Hukmuh*, Kitab ini berisikan tentang fatwa halal nikah *misyār* dan latar belakang munculnya nikah *misyār*. Kitab ini merupakan sumber primer penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Yusuf al-Qaradawi juga memiliki karya lain yakni Fatwa-fatwa kontemporer yang diterjemahkan dari karya yang berjudul asli *Hady al-Islam Fatawi Mu'asirah*. Karya ini menjelaskan bahwasanya nikah *misyār* itu diperbolehkan oleh agama. Hal ini diambil dari berbagai pendapat pemikir Fiqh. Di samping itu, ahli fiqh manapun tidak berhak untuk melarang nikah *misyār*, karena secara syari'ah memang sudah memenuhi dari rukun dan syarat

sahnya menikah. Akan tetapi disini juga menjelaskan bahwasanya menikah *misyār* itu tidak dianjurkan dalam Islam.

Adapun skripsi yang membahas tentang menikah *misyār* adalah menikah *misyār* Dalam Perspektif Hukum Pernikahan Di Indonesia. Penelitian ini menggambarkan seluk beluk dari menikah *misyār* sebagai fenomena yang menarik dalam bingkai dinamika hukum Islam dan untuk menjelaskan tinjauan hukum pernikahan di Indonesia terhadap menikah *misyār* menurut Undang-Undang pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Penelitian pustaka dengan pendekatan *yuridis-normatif* ini memperoleh kesimpulan bahwa menikah *misyār* tidak relevan dengan ketentuan-ketentuan hukum pernikahan di Indonesia.

Skripsi tentang menikah *misyār* selanjutnya ialah Nikah *Misyār* Menurut Hukum Islam (Kajian Fatwa Kontemporer Yusuf al-Qaradawi) yang dilakukan oleh Nabilah binti Ismail. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Yusuf al-Qaradawi telah membolehkan menikah *misyār* melalui fatwanya serta mengetahui metode ijtihad yang digunakan oleh al-Qaradawi dalam membolehkan menikah *misyār*. Sedangkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pernikahan *misyār* ini tidak haram menurut hukum Islam karena jika istri sudah menghalalkan untuk tidak diberi nafkahnya tidaklah batal pernikahan itu berdasarkan persetujuan antara kedua pihak. Namun, pada hakikatnya kewajiban nafkah itu adalah tanggungjawab laki-laki kepada perempuan sebagaimana al-Qur'an menyatakan suami harus memikul tanggungjawab terhadap isterinya. Maka dalam pernikahan ini dibolehkan

dengan melihat kepada kesan atau dampak negatif dan positif dari pernikahan tersebut supaya dapat diterima keduanya secara adil dan saksama.

Penelitian yang dilakukan Nabilah binti Ismail sepintas hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, kemiripan terletak dalam hal objek formalnya baik itu nikah *misyār* dan pemikiran Yusuf al-Qaradawi. Namun terdapat beberapa perbedaan yang substansial, salah satunya adalah objek material. Dalam penelitian ini lebih menekankan pada karya beliau yang khusus membahas pernikahan *misyār* yakni kitab *Zawāj al-Misyār Haqīqatu wa Hukmuh*. Walaupun dalam kitab lain Yusuf al-Qaradawi juga membahas pernikahan *misyār*, namun tentunya dengan *concern* dan *contents* yang berbeda dengan kitab diatas. Hal ini merupakan perbedaan mendasar antara penelitian Nabilah binti Ismail dengan peneliti. *Kedua*, jika penelitian Nabilah binti Ismail hanya menekankan pada metode ijtihad yang dilakukan Yusuf al-Qaradawi dalam nikah *misyār*, maka peneliti lebih jauh dan mendalam lagi menelaah pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam nikah *misyār*, meliputi latar belakang, alasan dan pengaruh sosial-politikanya.

Karya tentang nikah *misyār* selanjutnya adalah Pernikahan Terlarang; *al-Misyār, al-Urfi, as-Sirri, al-Mut'ah* yang disusun oleh Muhammad Fuad Syakir. Di dalamnya diterangkan mengenai nikah *misyār* yang lebih terfokus pada keabsahan dan posisinya dalam konstelasi hukum Islam secara berbeda. Di sini juga dijelaskan mengenai perbedaan hukum nikah *misyār* di berbagai negara, seperti halnya di Arab Saudi dan Mesir. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sudah terlihat jelas pada fokus problem

permasalahan. Penelitian ini membahas pernikahan-pernikahan yang dilarang dalam agama Islam salah satunya *misyār* dengan sudut pandang yang umum, bukan khusus seperti yang dilakukan peneliti yakni dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi. Dengan demikian objek formal penelitian yang dilakukan Muhammad Fuad Syakir berbeda jauh dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Dari pemaparan di atas, sejauh pengetahuan peneliti belum ada yang secara khusus meninjau nikah *misyār* berdasar pada kitab *Zawāj al-Misyār Haqīqatu wa Hukmuh* karangan Yusuf al-Qaradawi dari tinjauan hukum Islam. Untuk selanjutnya dalam penelitian ini meninjau fatwa atau keterangan-keterangan yang disampaikan Yusuf al-Qaradawi dalam kitab tersebut berdasar hukum Islam sehingga penelitian ini berbeda fokus pembahasannya dari penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Dengan adanya tujuan ini, maka pernikahan juga meliputi berbagai peraturan dan ketentuan demi tercapainya tujuan tersebut, termasuk juga tatanan tentang hak dan kewajiban bagi suami maupun istri. Hak dan kewajiban dalam suami istri yang paling berkaitan dengan kajian mengenai nikah *misyār* adalah

⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia Taffaza, 2005), hlm.18.

nafkah. Karena di dalam nikah *misyār*, suami tidak berkewajiban menanggung nafkah lahir secara keseluruhan atas persetujuan dengan sang istri, bahkan istri boleh melakukan *tanazul* “menyerahkan kembali” sebagian dari mas kawin atau bahkan keseluruhannya.¹⁰ Jika ditinjau dari hukum Islam, maka ditemukan beberapa ayat yang menerangkan mengenai kewajiban suami terhadap istri dalam hal mas kawin atau mahar juga tentang nafkah sebagai berikut:

والمحصنة من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتب الله عليكم واحل لكم
 ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسفحين فما استمتعتم
 به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من
 بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما¹¹

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang laki-laki yang menikahi wanita dengan harta yang dimiliki dan anjuran untuk memberikan mahar dengan sempurna. Kemudian ayat tentang nafkah adalah sebagai berikut:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا
 يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا¹²

Dengan penggalan ayat ini jelaslah bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau perbelanjaan untuk isterinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuan. Dan orang yang

¹⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Zawāj al-Misyār Haqīqatuh wa Hukmuh*, hlm. 11.

¹¹ An-Nisa (4) : 24

¹² At-Talaq (65) : 7

terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas itu pun juga wajib memberikan nafkah menurut keterbatasannya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sesuai dengan firman Allah:¹³

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها^{١٤}
الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا
من اموالهم^{١٥}

Kaum pria menjadi pemimpin kaum wanita untuk mendidik dan mengarahkan wanita. Kepemimpinan ini didasarkan pada alasan, kaum pria (suami)-lah yang berkewajiban memberikan mahar dan biaya hidup (nafkah) keluarga. At-Tabari juga memberikan pengertian bahwa suami berkewajiban menyediakan nafkah sebagai pemimpin keluarga. Dengan demikian, nafkah erat dengan kepemimpinan keluarga, yang pada akhirnya suami mendidik keluarga.¹⁶

Dengan demikian, keberadaan nikah *misyār* sebenarnya ingin memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan dasar teori masalahat. Kemudian untuk memperoleh kesinambungan atau relefansi antara teori tersebut dengan kondisi masyarakat dengan berbagai

¹³ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Juz III, hlm. 93-94.

¹⁴ Al-Baqarah (2) : 233.

¹⁵ An-Nisa (4) : 34.

¹⁶ Khoirudin Nasution, *Islam tentang relasi suami istri: Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), hlm. 171.

tuntutanya, hukum Islam harus mampu mengembangkan watak dinamis bagi dirinya. Dimilikinya watak dinamis jika hukum Islam meletakkan perhatiannya kepada soal-soal duniawi, yang menggulati kehidupan bangsa dewasa ini dan memecahkan persoalan-persoalan hidup aktual yang dihadapi masa kini.

Hukum Islam dituntut untuk mengembangkan diri dalam sebuah proses yang bersifat cair (*fluid situation*) dan tidak hanya tertarik pada gambaran dunia hayal yang menurut teori telah tercipta dimasa lampau. Pemikir Islam harus mempunyai pendekatan multi-dimensional dalam kehidupan. Dan tidak hanya terikat pada ketentuan normative yang kian lama mengendap dan hamper menjadi fosil yang mati.¹⁷

Islam telah mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia dengan rinci, termasuk mengenai pernikahan. Aturan aturan mengenai pernikahan telah jelas diungkapkan dalam kedua dasar hukum Islam yang paling utama yakni al-Quran dan al-Hadis. Maka alangkah baiknya ketika menghadapi suatu persoalan baru atau kontemporer, sandingkan dengan hukum-hukum Islam tersebut sehingga didapatkan sebuah hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan benar-benar sesuai menurut hukum Islam itu sendiri.

F. Metode Penelitian

Untuk mendukung penelitian yang baik dan hasil yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan intelektual, maka diperlukan

¹⁷ Abdurrahman Wahid, “menjadikan hukum Islam sebagai penunjang pembangunan” dalam PRISMA, no.4 (Jakarta: LP3ES, agustus, 1975), hlm. 56.

suatu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu jenis penelitian yang didalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka karena sebagian besar data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka, baik berupa buku maupun hasil penelitian. Misalnya untuk mendeskripsikan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dapat diperoleh dari kitab-kitab fiqh konvensional, al-Qur'an maupun Hadits. Sedangkan untuk mengetahui fatwa nikah *misyār* dari Yusuf al-Qaradawi dalam kitabnya yang berjudul *Zawāj al-Misyār Haqīqatuh wa Hukmuh* dan bukunya yaitu fatwa-fatwa kontemporer jilid 3.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat perskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai hukum yang ada untuk kemudian dianalisis sehingga mencapai sebuah kesimpulan.¹⁸ Setelah data mengenai nikah *misyār* terkumpul kemudian dideskripsikan dan dianalisa untuk mencapai kesimpulan yang bersifat menilai mengenai tinjauan hukum Islam terhadap nikah *misyār* dan mengetahui alasan yang melatarbelakangi pendapat Yusuf al-Qaradawi tentang *misyār*.

¹⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setra, 2002), hlm. 64-65.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-yuridis*, dimana pendekatan ini digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan dalil-dalil hukum Islam baik dari al-Qur'an maupun Hadis yang berkenaan dengan pernikahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan cara menelusuri buku-buku maupun hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan pokok masalah. Sumber data primer lebih diutamakan, yaitu sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah nikah *misyār* dalam kitab *Zawāj al-Misyār Haqīqatuh wa Hukmuh* karangan Yusuf al-Qaradawi, serta dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis mengenai hukum pernikahan Islam. Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang masih berkaitan dengan tema pembahasan, baik dari objek formal atau objek material. Sumber sekunder digunakan untuk pelengkap dan pendukung untuk memperjelas pembahasan dan analisis, sehingga mendapatkan informasi yang komprehensif.

5. Analisis Data

Untuk mengetahui pemahaman yang ada dalam berbagai teks, penulis mencoba berangkat dari data yang telah terkumpul untuk dianalisis

dengan metode kualitatif dengan alur berfikir deduktif,¹⁹ yaitu proses berfikir yang berangkat dari pengetahuan norma-norma untuk menilai perilaku mengenai ketentuan hukum pernikahan *misyār* secara umum yang menjadi alat analisa untuk melihat tinjauan hukum Islam terhadap nikah *misyār*. Proses analisa ini diawali dengan mendeskripsikan, mempelajari dan menginterpretasi data yang terkumpul dengan metode di atas yang diharapkan mampu memberikan kesimpulan yang memadai.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan ini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama, adalah pendahuluan. Sebagaimana tulisan ilmiah, bab ini merupakan bagian penting yang mendeskripsikan secara utuh alur berfikir, alur penelitian dan alur uraian yang ditempuh selama melakukan telaah terhadap subjek dan objek penelitian. Bab ini meliputi latar belakan masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan pernikahan dalam Islam secara umum yang berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis serta diperkuat dengan berbagai buku mengenai hukum pernikahan Islam. Pembahasan tersebut meliputi, pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan dalam Islam, syarat dan rukun pernikahan, tujuan pernikahan dan prinsip-prinsip pernikahan dalam agama Islam.

¹⁹ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 197.

Pada bab ketiga dibahas secara detail mengenai nikah *misyār*. Upaya pemaparan tersebut lebih difokuskan pada hal-hal yang cukup khas mengenai nikah *misyār*. Misalnya tentang pengertian, syarat dan rukun nikah *misyār*. Perbedaan nikah *misyār* dengan bentuk-bentuk nikah lain yang telah ada, serta pendapat ahli fiqih mengenai nikah *misyār* tersebut kemudian pendapat nikah *misyār* menurut Yusuf al-Qaradawi.

Bab keempat mengemukakan analisis terhadap fatwa Yusuf al-Qaradawi dalam tinjauan hukum Islam untuk kemudian dijadikan dasar pandangan terhadap bentuk pernikahan *misyār* dengan berbagai keumuman dan keunikannya, sehingga upaya ini memungkinkan untuk diketahui seberapa jauh tingkat legitimasi nikah *misyār* jika dihadapkan pada konteks hukum pernikahan Islam.

Akhirnya pada bab kelima, sebagai bab penutup diutarakan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Kesimpulan ini sekaligus sebagai respon atau jawaban konfirmatif atas berbagai pokok permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga terlihat sejauh mana nikah *misyār* menemukan justifikasinya dalam Islam dengan berbagai kelebihan dan kelemahan yang mewarnainya. Di samping itu juga dikemukakan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Yusuf al-Qaradawi merupakan cendekiawan muslim kontemporer yang memiliki jenis pemikiran moderat. Ia selalu berusaha memberikan jawaban-jawaban mengenai persoalan terkini dengan fatwa-fatwanya yang cenderung berbeda dengan pendapat ulama' pada umumnya. Salah satu fatwa yang berbeda adalah mengenai diperbolehkannya nikah *misyār* dan juga salah satu fatwa Yusuf al-Qaradawi yang paling kontroversial. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada pokok permasalahan, antara lain: bagaimana fatwa Yusuf al-Qaradawi tentang nikah *misyār* dan apa alasan yang melatarbelakanginya? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nikah *misyār* menurut fatwa Yusuf al-Qaradawi?

1. Yusuf al-Qaradawi menghalalkan model pernikahan *misyār* jikalau niatnya murni untuk kebaikan sang perempuan itu sendiri, karena dia adalah orang yang lebih mengetahui mana yang terbaik dari dirinya, dia orang yang berakal, baligh dan pandai serta tidak termasuk kategori orang yang harus dilindungi seperti anak kecil, orang gila dan orang bodoh. Pada sisi lain, halalnya praktik nikah *misyār* ini dikarenakan nikah *misyār* tidak jauh berbeda dengan nikah pada umumnya dan telah memenuhi segala syarat dan rukun pernikahan.

2. Setelah melakukan pengkajian dan menganalisis menggunakan sudut pandang hukum Islam, nikah *misyār* ini memang hukumnya sah karena telah memenuhi syarat dan rukun. Akan tetapi untuk dapat mewujudkan kesempurnaan tujuan perkawinan akan lebih baik bila melihat pula segi-segi yang lain terlebih dahulu seperti *maslahat* dan *maḍaratnya*.

Nikah *misyār* yang tidak mewajibkan suami untuk memberi nafkah dan tempat tinggal bagi istri, bisa dikatakan telah menyalahi tujuan utama pernikahan yaitu untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dengan tidak adanya tempat tinggal dan suami istri tersebut tidak tinggal bersama maka akan sulit untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sedangkan kedatangan suami yang hanya dalam waktu-waktu tertentu menimbulkan kesan bahwa nikah *misyār* ini semata-mata hanya untuk mencapai satu tujuan yaitu pemenuhan kebutuhan biologis.

Hilangnya kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri juga dengan aturan hukum Islam mengenai nafkah. Dari berbagai sumber didapatkan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri, walaupun istri adalah orang kaya. Dan tidak ada hal yang dapat menggugurkan kewajiban tersebut kecuali istri tidak taat dan pergi dari suami. Perjanjian yang disebut-sebut dapat mengkabulkan tidak wajibnya suami memberi nafkah istri tersebut, jika disebutkan dalam akad nikah, maka akadnya sah akan tetapi syarat dalam perjanjian itu batal dan tidak wajib dipenuhi.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, nikah *misyār* ini dapat mendatangkan kemaslahatan kepada para wanita karir yang super sibuk dan tidak sempat

memikirkan perkawinan. Akan tetapi praktik nikah *misyār* ini masih menjadi kontroversi di dalam masyarakat dan dapat menimbulkan fitnah, sehingga dapat dikatakan nikah *misyār* hanya mendatangkan *kemaslahatan* perseorangan. Sedangkan ketika *kemaslahatan* perseorangan dengan *kemaslahatan* umum maka harus didahulukan *kemaslahatan* umumnya.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa meski akadnya sah, nikah *misyār* sebaiknya tidak dilakukan. Karena dengan hukum Islam dalam hal nafkah dan tujuan pernikahan juga mendatangkan lebih banyak *maḍarat* daripada manfaatnya.

B. Saran-Saran

Dengan selesainya penulisan penelitian ini, penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat mendatangkan manfaat baik bagi penulis sendiri ataupun bagi para pemikir-pemikir Islam dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kontemporer. Nikah *misyār* merupakan hal yang masih sangat kontroversial dan merupakan hal baru dalam dunia Islam, sehingga meski penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam mengkaji dan menganalisis, maka pastinya masih sangat banyak kekurangan di dalamnya. Masih sedikitnya literatur yang membahas nikah *misyār* juga merupakan kendala dalam penyusunan karya tulis ini, sehingga penulis menyarankan untuk para peneliti atau pengkaji selanjutnya untuk lebih banyak lagi mencari referensi yang berhubungan dengan nikah *misyār*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.

Hadis

Bukhari (al-). *Ṣahīh al-Bukharī*. Bairut: Dār al-Fikr, t.th.

‘Ubadi (al-), Abdul Muḥsin. *Syarah Sunan Abi Dawud*. t.p: t.t.p., t.th.

Fiqh/Usul Fiqh

Anshari, Abd Ghafur. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Dirjen Bimbingan Islam Depag RI. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: p3 dan SPTA, 1995.

Hurashi (al-), Sulaiman ibn Saleh. *Pemikiran Yusuf al-Qardawi dalam Timbangan*, Terj. Abdul Ghoffar. Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2003.

Jazirī (al-), Abd al-Rahmān. *Al-Fiqh ‘ala Maḍāhib al-‘Arba’ah*. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.

Mahaali, Mujab. *Menikahlah Engkau menjadi Kaya*. Yogyakarta: Mifta Pustaka, 2001.

Mughniyah, Muhammad Jawwad. *Fiqih Lima Madzhab*, Terj. Afif Muhammad. Jakarta: Lentera Basri Tama, 2001.

Nasiri. *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf al-Qaradawi*. Surabaya: Khalista, 2001.

Nasution, Khairuddin. *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri: Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia dan Tafazza, 2004.

----- *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia Taffaza, 2005.

Qaradawi (al-), Yusuf. *Zawāj al-Misyār Haqīqatuh wa Hukmuh*. Kairo: Matba’ah al-Madani, 2005.

----- *Min Hady al-Islām: Fatawā Mu'asiroh*. Bairut: Maktabah Islamiyah, 2000.

----- *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Qurṭubi (al-), Abī abd Allah. *Al-Jām'ī fī Ahkām al-Qur'ān*. Bairut: Dār al Kutub, 1994.

Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*, Terj. Moh Thali. Bandung: PT al-Ma'arif, 1993.

Sha'labi (al-), Mustafa. *Ta'līl al-Ahkām*. Mesir: Dār al-Nahdah al-'Arabiyah, t.th.

Shata, Abu bakar Muhammad. *I'ānaṭ al-Ṭālibīn*. Bairut: Dār al-Kutub, 1999.

Suja', Abu. *al-Iqnā'*. Surabaya: al-Hidayah, t.th.

Syakir, Muhammad Fuad. *Pernikahan Terlarang: al-Misyār, al-'Urfi, al-Sirri, al-Mut'ah*. Jakarta: Cendikia Centra Muslim, 2002.

Talib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Wahid, Abdurrahman. *Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan*. Jakarta: LP3ES. 1975.

Zahrah, Muhammad Abū. *Uṣūl al-Fiqh*. Mesir: Dār al-Fikr, t.th.

Zuhaily (al-), Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu*. Bairut: Dār al-Fikr, 1999.

Lain-lain

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2010.

<http://www.myquran.org/html> dan www.wikipedia.org/html (15 November 2012)

<http://en.wikipedia.org/wiki/Misyar> merriage (15 November 2012)

Danim, Sudarwan. *Menjadi peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setra, 2002.

Nasir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

LAMPIRAN I

No.	Hlm.	F.N.	Terjemahan
			BAB I
1	11	11	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
2	11	12	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
3	12	14	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
4	12	15	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
			BAB II
1	22	26	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
2	23	27	Dan kawinkanlah orang-orang bujang (lelaki dan perempuan) dari kalangan kamu, dan orang-orang yang salih dari hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnia-Nya, kerana Allah Maha Luas (rahmat-Nya dan limpah kurnia-Nya), lagi Maha Mengetahui.
3	23	28	"wahai kaulah muda! Barang siapa diantara kamu sekalian ada yang mampu kawin, maka kawinilah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji, barang

4	30	38	siapa yang belum mampu kawin (sedangkan ia sudah menginginkannya), maka berpuasalah, karena puasa itu dapat melemahkan syahwat.
5	31	41	Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka, sebagai suatu kewajiban. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).
1	35	45	BAB III
			Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
1	50	64	BAB IV
2	50	66	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Musa bin Ismail menceritakan hadis pada kami, Ahmad menceritakan hadis pada kami, Abu. Khuza'ah al-Bahili mengabarkan sebuah hadis pada kami, dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qushairiyi dari ayahnya. Ia berkata: saya berkata: "wahai rasulullah! Apa hak seorang istri yang di dapat seorang suami?" Rasulullah menjawab: "hendaknya kamu memberinya makan, jika kamu makan dan memberinya pakaian jika kamu berpakaian---atau kamu berkhasab---dan tidak boleh memukul wajah, tidak boleh mengejek, dan juga tidak boleh meninggalkan dia hanya dalam rumah."(HR. Abu Dawud).
3	51	68	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
4	52	70	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
6	53	72	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.

7	53	73	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
7	56	76	Dan bergaullah dengan mereka secara patut.
8	57	77	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.



LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Yusuf al-Qaradawi

Al-Qardawi lahir pada tanggal 09 september 1926 M. di desa Shfat Turab, di aDistrik Mahalla al-Kubra Propinsi al-Ghorbiyah, Mesir, yang berjarak 150 km dari kota Kairo kemudian hijrah ke kota kairo dalam rangka melanjutkan studinya, di Jurusan Aqidah Filsafat Ushul al-Din, Universitas al-Azhar Dan lulus tahun 1952. Dan lulus tahun 1952. Gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat.

Yusuf Al-Qaradawi aktif dalam dunia pergerakan dalam usia dini, Qardawi juga aktif dalam dunia kemasyarakatan. Ketika ia masih duduk dibangku sekolah menengah pertama al-Azhar, ia telah memberikan fatwa hukum terhadap problematika yang dihadapi masyarakat.

2. Imam Bukhari

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) Bukhari berguru kepada Syeh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana dikedua kota suci itu Imam Bukhari mengikuti kuliah para guru besar hadits. Pada usia 18 tahun Imam Bukhari menerbitkan kitab pertama *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, hafal kitab-kitab hadits karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik.

Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadits yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadits. Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadits shahih, Imam Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadits, mengumpulkan dan menyeleksi haditsnya. Di antara kota-kota yang disinggahinya antara lain Bashrah, Mesir, Hijaz (Mekkah, Madinah), Kufah, Baghdad sampai ke Asia Barat. Di Baghdad, Bukhari sering bertemu dan berdiskusi dengan ulama besar Imam Ahmad bin Hanbali. Dari sejumlah kota-kota itu, ia bertemu dengan 80.000 perawi. Dari merekalah beliau mengumpulkan dan menghafal satu juta hadits. Karyanya yang paling terkenal adalah *al-Jami' ash-Shahih* yang dikenal sebagai *Shahih Bukhari*

3. Abu Hanifah (Imam Hanafi)

Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah, lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M — meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M. Beliau adalah pendiri dari Madzhab Hanafi. Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah

seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya.

Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (taharah), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Bukhari, Muslim dan lainnya. Imam Hanafy menyusun kitab *Al Muwaththa'*, dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukkan kepada 70 ahli fiqh Madinah.

4. Imam Hanbali

Ahmad bin Hanbal adalah seorang ahli hadits dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Kunyahnya Abu Abdillah lengkapnya: Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi/ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imam Hambali. Beliau mulai konsentrasi belajar ilmu hadits di awal umur 15 tahun itu pula. Ia telah mempelajari Hadits sejak kecil dan untuk mempelajari Hadits ini ia pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya sehingga akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud

Ahmad bin Hanbal menulis kitab *al-Musnad al-Kabir* yang termasuk sebesar-besarnya kitab "Musnad" dan sebaik baik karangan beliau dan sebaik baik penelitian Hadits. Ia tidak memasukkan dalam kitabnya selain yang dibutuhkan sebagai hujjah. Kitab Musnad ini berisi lebih dari 25.000 hadits.

5. Imam Syafi'i

Abū ‘ Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shafi‘ ī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang akrab dipanggil Imam Syafi'i (Ashkelon, Gaza, Palestina, 150 H / 767 - Fusthat, Mesir 204H / 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Sejak kecil Imam Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra. Salah satu karangannya adalah "Ar risalah" buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab "Al Umm" yang berisi madzhab fiqhnya yang baru. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fiqh, hadis, dan ushul. Ia mampu memadukan fiqh ahli Irak dan fiqh ahli Hijaz

6. Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas. Lahir di Madinah pada tahun 94H/716M, wafat di Madinah 179H/795M. Beliau adalah seorang ahli hadis, ahli fiqh, mujtahid dan pendiri madzhab maliki.

7. Muhammad Abu Zahrah

Muhammad Ahmad Mustafa Abu Zahrah dilahirkan pada 29 Mac 1898M di Mahallah al-Kubra, Mesir. Keluarganya adalah sebuah keluarga yang memelihara adab-adab agama dan nilai-nilai Islam. Dalam suasana tersebut, beliau dibesarkan dan memberi kesan terhadap pembentukan jiwa dan peribadinya. Ketika berusia sembilan tahun, beliau telah menghafal al-Quran dari guru-gurunya. Dalam aspek pendidikan peringkat rendah, beliau melanjutkan pengajian di Sekolah Rendah al-Raqiyyah dan ilmu-ilmu moden seperti Matematik dan lain-lain di samping ilmu agama dan bahasa Arab. Abu Zahrah meneruskan pengajian di Kolej al-Ahmadi al-Azhari di Masjid Ahmadi, Tanta pada tahun 1913. Pada tahun 1916, beliau memasuki Sekolah Kehakiman Syariah, Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1907 dan hanya mengambil pelajar yang cemerlang. Kolej ini dibina bertujuan melahirkan ahli feqah yang semasa dan pratikal yang bersesuaian dengan realiti masyarakat bagi mengisi jawatan hakim syar'i di Mesir.

Pada awal 1933, beliau bertugas di Kuliah Usuluddin, Universiti al-Azhar. Beliau mengajar subjek khitabah (pengucapan) dan perbandingan agama. Pada masa ini, beliau telah menerbitkan buku Khitabah, Tarikh al-Jidal (Sejarah Perdebatan), Diyanat al-Qadimah (Agama-Agama Kuno), Muhadarat fi Nasraniah (Isu-Isu Dalam Agama Nasraniah).

8. Abu Bakar Shata

Abu Bakar bin Muhammad Zainal Abidin Syatha ini lahir di Makkah tahun 1266 H/1849 M. Sayyid Abu Bakar Syatha merupakan seorang ulama' Syafi'i, mengajar di Masjidil Haram di Mekah al-Mukarramah pada permulaan abad ke XIV. Sayyid Bakri Syatha meninggal dunia tanggal 13 Dzulhijjah tahun 1310 H/1892 M setelah menyelesaikan ibadah haji.

9. Wahbah az-Zuhaili

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syari'ah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam. Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul "*az-Zira'i fi as-Siyasah asy-Syar'iyah wa al-Fikih al-Islami*", dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktorat yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi "*Aṣ ar al-Ḥarb fī al-Fikih al-Islami*" di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fikih Islami wa Mazahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fikih, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.

Kemudian beliau menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M.

10. Abdullah bin Umar asy-Syathiri

Beliau dilahirkan di kota Tarim Al-Ganna' (Hadramaut) pada bulan Ramadhan tahun 1290 H. dari pasangan yang mulia Habib Umar bin Ahmad Asy-Syatiri (wafat tahun 1350 H) dan Syarifah Nur binti Umar bin Abdullah bin Syihab. Semenjak kecil beliau dibiasakan belajar berbagai macam hal, hadist, menghafal al qur'an dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kehausannya akan ilmu, beliau berpindah dari satu kota ke kota lain. Salah satunya yakni tanah suci Mekah, Selama tiga tahun beberapa bulan beliau berada di Makkah. Pada tahun 1314 H (1896 M) beliau kembali ke negerinya, Tarim dengan membawa bekal ilmu dan tersinari cahaya Tanah Suci, kemudian beliau pun mengajar di Rubath Tarim sampai wafatnya Al-habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur tahun 1320 H (1902 M).

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Subail
TTL : Bogor, 06 Mei 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Gandul, Cinere, Depok
Email : bailfals@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- MI Raudatul Athfal
- Madrasah Tsanawiyah Negeri Tambakberas Jombang (2001-2004)
- Madrasah Aliyah Al-I'dadiyyah Tambakberas Jombang (2004-2008)
- S1 Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008-selesai)

Yogyakarta, 6 Juni 2013

Ahmad Subail